

PERAN PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN PANGAN BERAS DAN STABILISASI HARGA BERAS DI KANTOR CABANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Shela Angelina¹, Rakhmat Saleh², Eva Susanti³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas
Baturaja^{1,2,3}

Email: ShelaAngelina123@gmail.com¹, rakhmatsaleh@gmail.com², Evaevtos@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 3	<i>Rice is a basic necessity for society, the fulfillment of which is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state is responsible for ensuring food availability, accessibility, and affordability for all citizens. However, in practice, various challenges remain, such as fluctuations in rice prices and supply, particularly ahead of National Religious Holidays and during periods of scarcity, including in Ogan Komering Ulu Regency. Perum Bulog, as a State-Owned Enterprise assigned by the government under Presidential Regulation Number 48 of 2016, plays a strategic role in maintaining price stabilization and rice availability. This study aims to examine the role of Perum Bulog in maintaining rice availability and price stabilization in Ogan Komering Ulu Regency. The research employed a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The study was conducted from June 24 to July 20, 2025. The results indicate that Perum Bulog Ogan Komering Ulu Branch has carried out its role effectively through the purchase of farmers' unhusked rice in accordance with the Government Purchase Price (HPP), the distribution of rice through the Food Supply and Price Stabilization Program (SPHP), and the management of Government Food Reserves (CPP) for Beneficiary Families. Despite an increase in distribution, rice stocks remained stable. The study concludes that the role of Perum Bulog has supported the principles of food security, namely availability, accessibility, and stability. Therefore, it is recommended that Bulog continue to strengthen paddy absorption, enhance cross-sectoral coordination, and maintain the stability of regional food stocks.</i>
Nomor : 2	
Bulan : Februari	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	

Keyword: Bulog, food availability, price stabilization, rice, Ogan Komering Ulu

Abstrak

Beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti fluktuasi harga dan pasokan beras, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan pada masa paceklik, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh penugasan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan beras. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga beras di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Juni hingga 20 Juli 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perum Bulog Cabang Ogan Komering Ulu telah menjalankan perannya secara optimal melalui pembelian gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun terjadi peningkatan distribusi, stok beras tetap terjaga stabil. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peran Perum Bulog telah mendukung prinsip ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas oleh karena itu disarankan agar Bulog terus memperkuat penyerapan gabah, meningkatkan koordinasi lintas instansi, serta menjaga kestabilan stok pangan daerah.

Kata Kunci: Bulog, ketersediaan pangan, stabilisasi harga, beras, Ogan Komering Ulu

A. PENDAHULUAN

Pangan menduduki posisi krusial sebagai kebutuhan dasar sekaligus hak warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Mengingat urgensinya, negara wajib hadir untuk mengupayakan ketahanan pangan nasional. Tanggung jawab ini mencakup jaminan bahwa pangan tidak hanya tersedia secara fisik di pasar, tetapi juga dapat diakses secara ekonomi oleh seluruh rakyat melalui kebijakan ketersediaan dan keterjangkauan yang tepat sasaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau untuk seluruh rakyat.

Ketahanan pangan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ketika ketahanan pangan terganggu misalnya akibat fluktuasi harga atau kelangkaan stok dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti rumah tangga berpenghasilan rendah. Antara peran dan fungsi peran strategis Perum Bulog dalam memelihara ketersediaan pangan pokok dan menjaga stabilitas nilai jual beras beras di Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada keselarasan antara tugas yang diamanatkan pemerintah dengan tindakan nyata di lapangan. Fungsi Bulog yang mencakup pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, stabilisasi harga, distribusi pangan, serta penguatan sistem logistik, secara langsung diwujudkan melalui

perannya dalam menjamin ketersediaan stok beras, melakukan operasi pasar ketika terjadi gejolak harga, menyalurkan beras program pemerintah, serta mengelola gudang dan distribusi hingga ke tingkat daerah.

Menurut Saliem dan Koesmaryono, sistem ketahanan pangan yang efektif harus mencakup tiga komponen utama, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitaspangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, negara memiliki tanggung jawab besar melalui kebijakan dan kelembagaan yang kuat. Di Indonesia, salah satu institusi utama yang diberi mandat langsung oleh pemerintah untuk mengelola aspek ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok adalah **Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)**. Perum Bulog berperan dalam menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP), melakukan stabilisasi harga melalui operasi pasar, dan mendistribusikan pangan strategis, khususnya beras, ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk ke daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menjadi salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bulog menjalankan fungsi strategis sebagai penyangga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok, terutama beras. Hal ini didasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016** tentang *Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional*, yang dalam **Pasal 2 ayat (3)** menugaskan Bulog untuk melaksanakan kegiatan pengendalian stok beras negara, penyaluran komoditas pangan esensial, serta upaya menyeimbangkan harga dan ketersediaan barang di pasar. Selanjutnya, dalam **Pasal 3 ayat (1)** disebutkan bahwa dalam menjalankan penugasannya, Bulog berhak menerima dukungan pendanaan dari pemerintah melalui mekanisme investasi, subsidi, atau bentuk dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasinya, berbagai tantangan masih kerap muncul, salah satunya adalah ketidakstabilan harga dan pasokan pangan, terutama komoditas strategis seperti beras. Di berbagai daerah termasuk **Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)**, gejolak harga beras masih sering terjadi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada masa paceklik. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidak seimbangan antara pasokan dan permintaan. Dalam konteks inilah, peran **Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)** menjadi sangat strategis. Bulog sebagai BUMN yang diberi mandat oleh pemerintah, memiliki tugas utama untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, khususnya beras. Penugasan ini secara formal diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016**,

khususnya **Pasal 2 ayat (3)** yang menyatakan bahwa Bulog melaksanakan penugasan pemerintah dalam rangka ketahanan pangan melalui **pengelolaan cadangan pangan pemerintah, distribusi pangan pokok tertentu, dan stabilisasi harga pangan.**

Penelitian ini juga penting karena **ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab petani dan sektor pertanian**, tetapi melibatkan sinergi antara produksi, logistik, distribusi, serta pengawasan pasar. Bulog dalam hal ini memiliki peran lintas sektor, baik sebagai pelaksana distribusi pangan maupun sebagai stabilisator harga yang bekerja langsung di lapangan. Kinerja Bulog di daerah menjadi refleksi dari sejauh mana kebijakan nasional telah menyentuh kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Peran Perum Bulog, khususnya di tingkat kantor cabang kabupaten, dengan sejarah terbentuknya Bulog sebagai BUMN berakar pada keputusan pemerintah yang sejak awal memerlukan sebuah lembaga negara untuk menjamin stabilitas pangan nasional. Sejak dibentuk pada tahun 1967, pemerintah menugaskan Bulog sebagai instrumen strategis untuk menjalankan kebijakan nasional di sektor pangan mulai dari pengadaan beras, pengelolaan cadangan, pengendalian harga, hingga distribusi beras kepada masyarakat. Ketika Bulog bertransformasi menjadi BUMN dan kemudian menjadi Perusahaan Umum (Perum), mandat tersebut tidak berubah; justru semakin diperkuat dengan dasar hukum seperti Perpres No. 48 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2016 yang menugaskan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tingkat kabupaten, termasuk Kantor Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu, peran Bulog menjadi bentuk nyata pelaksanaan perintah negara di tingkat daerah.

Dengan demikian, hubungan antara sejarah Bulog sebagai lembaga negara dan perannya saat ini di kantor cabang kabupaten sangat erat: **pemerintah sejak awal mendirikan Bulog untuk menjalankan tugas strategis negara di sektor pangan, dan kantor cabang Bulog berperan sebagai pelaksana langsung mandat tersebut di daerah**, memastikan tujuan nasional, ketersediaan beras, stabilisasi harga, dan perlindungan kesejahteraan masyarakat betul-betul terwujud hingga ke tingkat kabupaten.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Secara konseptual, ketahanan pangan tidak dapat terwujud tanpa didukung oleh sistem penyediaan pangan yang kuat dan berkelanjutan. ketersediaan pangan

didefinisikan sebagai kondisi di mana pangan tersedia secara memadai dari hasil produksi dalam negeri, cadangan strategis, dan perdagangan internasional, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh penduduk dalam waktu tertentu.

2. Pengertian Stabilisasi Harga Pangan

Stabilisasi harga pangan merupakan bagian penting dari kebijakan ketahanan pangan yang

3. Peran Bulog Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan komponen utama dalam sistem ketahanan pangan yang mencakup tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan merata sepanjang waktu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, terminologi ketersediaan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan harus dapat menjamin setiap orang memperoleh pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, Bulog memainkan peran penting sebagai operator logistik pangan yang bertugas menyerap, menyimpan, dan menyalurkan bahan pangan strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Peran Bulog Dalam Stabilisasi Harga

Stabilisasi harga pangan merupakan aspek penting dari ketahanan pangan karena harga yang bergejolak dapat mengancam akses masyarakat terhadap pangan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bulog sebagai instrumen kebijakan pemerintah di sektor pangan berperan menjaga harga pangan tetap stabil di tingkat pelaku utama petani dan masyarakat.

5. Integrasi Peran Bulog di Tingkat Kabupaten

Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten OKU, keberadaan Bulog sangat penting dalam merespon dinamika harga dan pasokan yang kerap berubah akibat faktor musim, cuaca, distribusi, atau lonjakan permintaan menjelang hari-hari besar keagamaan. Bulog wilayah OKU memiliki gudang penyimpanan dan jaringan distribusi yang mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi nasional tersebut di level lokal.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, baik dalam bentuk data dokumentasi maupun rekaman video.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan subjek, individu, maupun fenomena yang menjadi sasaran utama pengamatan. Dalam konteks ini, objek penelitian diarahkan pada analisis terhadap faktor-faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi fenomena tersebut yang dihadapi Perum BULOG Kantor Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menjalankan perannya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Perum Bulog Kantor Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai pelaksana kebijakan pangan pemerintah di tingkat daerah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Kantor Cabang Bulog Ogan Komering Ulu. Penekanan penelitian ini tidak hanya pada subjek atau aktor yang terlibat, tetapi juga mendalami dinamika faktor pendukung dan penghambat dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu subjek dari mana informasi untuk penelitian diperoleh, yang dapat berupa individu, kelompok, atau dokumen. Sumber data dibagi menjadi data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dan data sekunder, yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya.

5. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pemahaman mendalam serta menguasai informasi secara komprehensif terkait objek penelitian yang sedang dikaji.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Informan
1	Rafineldi	Wakil Pemimpin Cabang
2	Feri Aribowo	Asisten Manajer Pengadaan Komoditi
3	Silvia Dwi Septiani	Staf OPP (Operasi dan Pelayanan Publik)
4	Junadi Sutiyono	Petani
5	Triyani	Pedagang Beras di Pasar Tradisional yang juga menggunakan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bulog.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan datanya, yakni

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiganya merupakan komponen esensial untuk menjamin keakuratan data dalam metode penelitian yang diterapkan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur sistematis yang dimulai dari pengumpulan bahan lapangan dan transkrip wawancara. Proses ini mencakup tiga langkah simultan, yaitu reduksi data untuk memilah informasi relevan, penyajian data untuk memudahkan pemahaman, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu

- a. Triangulasi teknik
- b. Triangulasi sumber
- c. Triangulasi teori.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengamanan Harga Pangan Beras di Tingkat Petani dan Masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa Perum Bulog Kantor Cabang Ogan Komering Ulu (OKU) telah menjalankan peran strategis dalam menstabilkan harga melalui dua mekanisme utama:

- a) **Tingkat Petani:** Bulog melakukan pembelian gabah dan beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pada tahun 2024, Bulog menyerap beras petani dengan harga sekitar Rp12.000/kg, yang secara efektif mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak dan memberikan kepastian harga. Kehadiran Bulog di lapangan, terutama saat panen awal menjelang Ramadhan 2024, terbukti menjaga harga gabah di kisaran Rp6.500 – Rp7.100/kg.
- b) **Tingkat Masyarakat:** Pengamanan harga dilakukan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Bulog menyalurkan beras medium dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp10.900/kg (per September 2023) untuk memastikan keterjangkauan bagi masyarakat luas.

2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Pengelolaan CPP di Kabupaten OKU selama periode 2023–2024 dilaksanakan secara terencana untuk menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

- a. **Mekanisme:** Distribusi dilakukan melalui jalur resmi (seperti Pos) dengan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Bulog.
- b. **Fungsi Strategis:** CPP berfungsi sebagai instrumen intervensi pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan.

3. Penyediaan dan Pendistribusian Beras

Sistem logistik Bulog di OKU menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan yang baik:

- a. **Stabilitas Stok:** Meskipun volume distribusi meningkat pada tahun 2024 (terutama untuk penanganan bencana), Bulog mampu menjaga stok cadangan akhir secara konsisten pada angka 200 ton setiap tahunnya.
- b. **Kualitas dan Akuntabilitas:** Bulog menerapkan standar mutu dengan menyediakan layanan retur beras yang tidak layak konsumsi dalam batas waktu 1x24 jam untuk wilayah dekat dan 3x24 jam untuk wilayah jauh. Hal ini memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan layak konsumsi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Perum Bulog Kantor Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dapat disimpulkan bahwa:

a. Pengamanan Harga Pangan:

Perum Bulog OKU telah menjalankan peran strategis dalam mengamankan harga beras di tingkat petani melalui pembelian gabah/beras sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang efektif melindungi petani dari tekanan tengkulak. Di tingkat konsumen, stabilisasi harga dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP):

Pengelolaan CPP telah dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Penyaluran beras CPP selama periode 2023–2024 terbukti mampu menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran, baik dalam kondisi normal maupun situasi kerawanan pangan.

c. Penyediaan dan Distribusi:

Sistem logistik di Kabupaten OKU menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan kemampuan menjaga stok cadangan akhir tetap stabil pada angka 200 ton setiap tahun, meskipun terjadi lonjakan distribusi akibat kondisi darurat atau bencana pada tahun 2024. Hal

ini menunjukkan keberhasilan implementasi prinsip ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas.

2. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan juga simpulan di atas, untuk mencapai keberlanjutan peran Perum Bulog Kantor Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan memastikan hasilnya dirasakan oleh generasi mendatang, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kepada Perum Bulog Kantor Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk terus mengoptimalkan program dan kebijakan dalam menjaga ketersediaan pangan beras dan stabilisasi harga pangan beras demi tercapainya ketahanan pangan nasional.
- b. Bulog perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan ketepatan sasaran dalam distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta memperketat pengawasan harga beras di pasar agar tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan stok dan distribusi juga perlu dioptimalkan untuk mendukung respons yang cepat terhadap kondisi pasar.
- c. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan ide dan inovasi baru.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Affandi, M. (2018). Ketahanan Pangan dan Pertanian. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, Daryanto. (2013). Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional. Bogor: IPB Press.
- Badan Ketahanan Pangan. (2016). Pedoman Umum Ketahanan Pangan Daerah. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2020). Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Jakarta: BKP.
- Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Cahyono, Eko. (2018). Ketahanan Pangan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafie, M. (2010). Kebijakan Ketahanan Pangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasryno, Faisal, dkk. (2011). Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Mahdiyah.(2016). Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian. Tangerang Selatan:

Universitas Terbuka.

- Moleong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurul, Ilmiyah, dkk. (2020). Mudahnya Memahami Metode Penelitian. Bojonegoro: CV Agrapana Media.
- Rachman, Fama. (2020). Ketahanan Pangan dan Strategi Stabilisasi Harga di Negara Berkembang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sadoulet, Elisabeth dan Janvry, Alain de.(1995). Quantitative Development Policy Analysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Saliem, H.P. dan Koesmaryono, Y. (2010).Ketahanan Pangan dan Gizi: Perspektif Multidimensi. Bogor: IPB Press.
- Soekartawi.(2012). Prinsip Dasar Kebijakan Pertanian. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2012).Pembangunan Nasional dan Peran Pemerintah (Edisi ke-12). Jakarta: Erlangga.

JURNAL:

- Rahmawati, L., & Santosa, B. (2019). Dampak Fluktuasi Harga Pangan terhadap Ketahanan Rumah Tangga. Jurnal Ketahanan Pangan Indonesia, 5(2), 88–95.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227.

- Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

- Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum BULOG.

- Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum BULOG.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1987tentang Perubahan Status BULOG.

- Pemerintah Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

WEBSITE:

Perum BULOG. Riwayat Singkat Perusahaan. <https://www.bulog.co.id/riwayat-singkat-perusahaan/> [diakses 23 Juni 2024].

Perum BULOG. (2022). Laporan Tahunan Perum BULOG 2022. Tersedia di: <https://www.bulog.co.id> [Diakses 23 Juni 2024].

Perum BULOG. Riwayat Singkat Perusahaan. <https://www.bulog.co.id/riwayat-singkat-perusahaan/> [diakses 23 Juni 2024].

Kementerian BUMN. Profil Perum BULOG. <https://bumn.go.id> [diakses 23 Juni 2024].

Perum BULOG. Visi & Misi Perusahaan.<https://www.bulog.co.id/visi-misi/> [diakses 24 Juni 2024].

Perum BULOG. Tata Nilai & Budaya Perusahaan.<https://www.bulog.co.id/tata-nilai-dan-budaya-perusahaan/> [diakses 24 Juni 2024].